

**PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KALEDUPA
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 39/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Perlu dilakukan penundaan masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)- Pemungutan Suara (PPS).

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan Keputusan Nomor: 22/PP.04.2.-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan KPU UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 ; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 28/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 39/PL.02-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Mengatur Tentang Perubahan Keputusan Nomor: 22/PP.04.2.-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Maret 2020.
- Mengubah Sebagian Diktum Keputusan Nomor: 22/PP.04.2.-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020